



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 910 / 74 / 2021

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA ANTISIPASI,
PENANGANAN DAN DAMPAK PANDEMI ATAU WABAH PENYAKIT AKIBAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas;
 - b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional belum dinyatakan berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan pada lampiran huruf C Kebijakan Penyusunan Anggaran Belanja nomor 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengamanatkan bahwa dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak pandemik atau

wabah penyakit tertentu dapat menggunakan belanja tidak terduga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Antisipasi, Penanganan dan Dampak Pandemi atau Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Grobogan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Antisipasi, Penanganan dan Dampak Pandemi atau Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Grobogan, dan dipergunakan untuk :
- penanganan kesehatan, dalam bentuk penyediaan sarana prasarana kesehatan dan biaya operasional penanganan *Corona Virus Disease 2019*, termasuk kebutuhan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 - pemenuhan kebutuhan biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi warga masyarakat Kabupaten Grobogan yang berstatus Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan dan orang yang terjangkit *Corona Virus Disease 2019*;
 - pemberian anggaran Jaring Pengaman Sosial dan pendampingan pelaksanaan pemberian Jaring Pengaman Sosial; dan
 - pemberian anggaran selain huruf a, huruf b dan huruf c guna penanganan *Corona Virus Disease 2019* sesuai kebijakan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk mengoordinasikan pemberian anggaran penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Grobogan, menyusun pengaturan teknis yang diperlukan guna perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan agar akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan atas beban penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Grobogan di bebaskan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021, pada kode Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan maupun pada penyediaan Belanja Tidak Terduga.

KELIMA : Penatausahaan dan pengelolaan keuangan atas dana penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Grobogan dilaksanakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 11 Januari 2021

